



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 242 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
240

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 250 TAHUN 1991

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 1991

TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GIANYAR
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR **KEPALA DAERAH TINGKAT I**
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 30 Maret 1991 Nomor 1 Tahun 1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pen-sinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1991/ 1992

adalah sebesar Rp. 13.799.529.750,00 ter-diri dari :

1. Pendapatan :

Pendapatan Rp. 13.799.529.750,00
Jumlah Anggaran Pendapatan. Rp.
13.799.529.750,00

2. Belanja :

Rutin..... Rp. 9.573.377.950,00
Pembangunan .. Rp. 4.266.151.800,00

Jumlah Anggaran
Belanja..... Rp. 13.799.529.750,00

b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan :

Pendapatan_ Rp. 1.363.501.350,00

Jumlah Pendapatan
Urusan Kas dan Per
hitungan Rp. 1.363.501.350,00

2. Belanja :

Rutin.....Rp. 1.363.501.350,00
Pembangunan .. Rp.

Jumlah Belanja Urus
an Kas dan Perhitung
an..... Rp. 1.363.501.350,00

Pasal 2

Pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Lambang Negara yang terdapat di atas judul Peraturan Daerah dihapus ;
- b. Kalimat "BUPATI KEPALA DAERAH dan seterusnya" yang terdapat di bawah Lambang Negara dihapus.

Bagian Pendapatan yang perlu disempurnakan pada Peraturan Daerah adalah :

- a. Ayat 1.2.1.036. Mengenai Pajak Rumah Bola dan ayat 1.2.2.090. Station Bus dan Taxi, harus diatur dengan Peraturan Daerah tidak dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- b. Ayat 1.3.1.191. Pajak Bumi dan Bangunan, penganggaran besarnya rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan bagian Tingkat II agar disesuaikan dengan Surat Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar tanggal 28 Maret 1991 Nomor SE-O4/

WPJ.14/KB.0105/1991 ;

- c. Ayat 1.4.1.217. Sumbangan dari Pemerintah agar diganti menjadi Sumbangan Belanja Barang dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 16 Maret 1991 Nomor 903/5074/KEU.

Pasal 4

Bagian Belanja Rutin yang perlu disempurnakan pada Keputusan Bupati Kepala Daerah adalah :

- a. Pada Pasal 2.2.3.1087. Biaya SSB dan Telekomunikasi sejumlah Rp. 3.748.000,00 di dalamnya termasuk juga rencana kredit untuk bantuan uang extra Vooding sejumlah Rp. 960.000,00 agar dipindahkan ke Pasal 2.2.3.1090. Kesejahteraan Pegawai;
- b. Pada Anggaran Perubahan yang akan datang agar dibuka Pos sekolah Dasar pada Pasal 2.6.2. sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 16 Maret 1991 Nomor 903/5074/Keu tentang Kelengkapan Khusus Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 5

Bagian Belanja Pembangunan yang perlu mendapat penyempurnaan adalah :

1. Pada Peraturan Daerah.
- a. Pasal 2P.0.9 Sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Nasional dan seterusnya, seharusnya Kebudayaan Daerah ;
- b. Pasal 2P.0.10. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Pada Sub Sektor 3 dan 4 ada Pasal 2.0.10.3. dan pasal 2P.0.10.4. agar mempedomani Nomenklatur pada Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1991/1992.
2. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :
- a. Pada kolom 3, tiap-tiap target tidak perlu mencantumkan jumlah biaya, Honor Petugas, Administrasi pengendalian dan lain-lain, dan yang perlu dicantumkan seharusnya volume yang akan dikerjakan dan lokasi tempat kegiatan proyek. Sedangkan pada kolom 5, unit yang bertanggung jawab agar dicantumkan Bagian bukan Kepala Bagian ;
- b. Pada Pasal 2P.0.7.3.01.005. Proyek Pembinaan

Lembaga Adat tersebar di 7 Kecamatan sejumlah Rp. 5.850.000,00 agar dipindahkan ke Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat pada Pasal 2P.0.9. pada Sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Daerah dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;

- c. Pada Pasal 2P.0.8.1.01.002. Proyek Bantuan untuk Upacara-upacara Agama tersebar di 7 Kecamatan sejumlah Rp. 8.350.000,00 agar digabung ke pasal 2P.0.8.1.01.001. Proyek Pembinaan Keagamaan tersebar di 7 Kecamatan dan ditambah satu target kegiatan yaitu Bantuan Penyelenggaraan upacara-upacara Keagamaan.

Pasal 6

- (1) Segera dilakukan **Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1991/1992** dengan mengikuti penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan Pasal 3, 4, dan 5.
- (2) Sambil menunggu Perubahan dimaksud ayat (1), supaya dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 30 **Maret 1991 Nomor 53 Tahun 1991** tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1991/1992 dan setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah agar dikirimkan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila dicantumkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : **8 Mei**

1991.

GUBERNUR **KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

ttd.

IDABAGUSOKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 242 Tanggal :
10 Juli 1991 Seri : D
Nomor : 240.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

